



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KENDAL
KABUPATEN KENDAL

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENUGASAN GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR/BIMBINGAN
DAN KONSELING
DAN TUGAS TAMBAHAN SEMESTER I (GANJIL) PADA MTs NEGERI KENDAL
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KENDAL

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Proses Belajar Mengajar/ Bimbingan dan Konseling dan Kegiatan Madrasah Semester I (Ganjil) Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kendal Tahun Pelajaran 2016/2017, perlu ditetapkan pembagian tugas guru;
- b. bahwa guru yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanatkan kepadanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Kendal Kabupaten Kendal tentang Penugasan Guru dalam Proses Belajar Mengajar/Bimbingan dan Konseling dan Tugas Tambahan Semester I (Ganjil) Pada MTs Negeri Kendal Tahun Pelajaran 2016/2017.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4300) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Permendiknas Nomor : 084/U/2002 tentang Perubahan Sistem Catur Wulan menjadi Sistem Semester;
5. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan dasar dan Menengah;
9. Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Permendikbud Nomor 53 tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
11. PMA Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pencabutan PMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Stsndar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi PAI dan Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11);
12. Permendikbud Nomor 58 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs;
13. Permendikbud Nomor 61 tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Pedoman Pengembangan Kurikulum);
14. Permendikbud Nomor 62 tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstra Kurikuler pada Pendidikan dasar dan Menengah;
15. Permendikbud Nomor 63 tahun 2014 tentang Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan dasar dan Menengah;
16. Permendikbud Nomor 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1507);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 tahun 2014 tentang Pedoman Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab;
 2. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah;
 3. Keputusan Gubernur Jawa tengah Nomor 423.5/5/2010 dan Nomor 423.5/27/2011 tentang Kurikulum Mata pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa;
 4. Surat Edaran Dirjenpendis Nomor: SE/DJ.I/PP.00.6/1/2015 perihal Tindak Lanjut KMA Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah;
 - 5.

Surat Edaran Dirjenpendis Nomor: 1757/Dj.I/Dt.I.I/PP.004/05/2016 perihal Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2016/2017;

- 6. Surat Keputusan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah Nomor 1936 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan madrasah Tahun Pelajaran 2016/2017;
- 7. Surat Edaran Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah Nomor : 15967/Kw.11.2/1/PP.00/06/2016 Perihal Kaldik Madrasah 2016/2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KENDAL KABUPATEN KENDAL TENTANG PENUGASAN GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR/BIMBINGAN DAN KONSELING DAN TUGAS TAMBAHAN SEMESTER I (GANJIL) PADA MTs NEGERI KENDAL TAHUN PELAJARAN 2016/2017;
- KESATU : Menugaskan guru dalam Proses Belajar Mengajar/Bimbingan dan Konseling dan Tugas Tambahan semester I (Ganjil) Pada MTs Negeri Kendal Tahun Pelajaran 2016/2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Mengamanatkan kepada para guru sebagaimana pada diktum kesatu untuk merencanakan, melaksanakan tugas dan melaporkan hasilnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Madrasah;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal, 1 Juli 2016.

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH
NEGERI KENDAL,

.....

